



PUTUSAN

Nomor 1646 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHANDRA SANTOSA, Direktur PT. Sinar Baru Permai, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 33 RT. 10 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Sinar Baru Permai berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Baru Permai Nomor 57 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Rusdi Mulyono, S.H. di Surabaya, berkedudukan di Jalan Rambutan RT. XIV Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq. DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN, berkedudukan di Jalan Rambutan Nomor 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Indriyati, S.H., M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2012, Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat selaku pemenang lelang atas pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Jendral Sudirman di Tanjung Selor Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor 870/32.I/DKPP & PMKSET/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan pemenang lelang tersebut Tergugat dengan Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 27 Oktober 2008 dengan Kontrak Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/XX/2008, tanggal 27 Oktober 2008 yang isinya untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor ada pun kontrak tersebut dibuat telah memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata;
3. Bahwa dalam pekerjaan pemborongan tersebut berdasarkan kontrak Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/XX/2008 tanggal 27 Oktober 2008 telah disepakati bahwa untuk pekerjaan jasa pemborongan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor adalah sebesar Rp5.713.302.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian adalah 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2008 dan berakhir tanggal 16 Desember 2008;
4. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan dari Tergugat Nomor 870/35.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 870/36.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat telah memulai pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor dimaksud sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Surat Perintah Mulai Kerja tersebut, Penggugat selaku penyedia barang dan jasa telah memulai pekerjaan tersebut dengan mendatangkan material dan pekerja, karena waktu yang sangat pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 50 (lima puluh) hari kalender harus menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 1500 (seribu lima ratus) meter maka Pengugat membagi tiga kelompok pekerja yaitu kelompok pekerja yang mengerjakan STA 0 sampai dengan STA 600, kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500;

5. Bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga pada hari ke-32 yaitu pada tanggal 27 November 2008 Penggugat telah mengerjakan dari STA 0+000 sampai dengan STA 0+600 Meter, namun pada titik STA 601 sampai dengan STA 1500, sejak penyerahan lapangan pada tanggal 27 Oktober 2008 berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor 870/35.I/DKPP & PMK-SET/X/2008, Penggugat tidak dapat memulai pekerjaan karena pada titik 601 meter sampai dengan 1500 meter pekerjaan penimbunan lokasi pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dan atas hal tersebut maka Penggugat telah menyampaikan secara lisan kepada Tergugat secara berulang-ulang tentang keadaan/kendala dalam penyelesaian pekerjaan pemborongan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor namun dari Tergugat tidak ada tanggapan dan tidak ada penyelesaian di sisi lain Penggugat terus mengalami kerugian untuk terus membayar tukang/pekerja yang telah disiapkan Penggugat sejak penyerahan lapangan tanggal 27 Oktober 2008, pada kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500 yang tidak dapat memulai atau melaksanakan pekerjaan, sehingga Penggugat bersurat kepada Tergugat mengenai hal tersebut pada tanggal 1 Desember 2008 dengan Surat Nomor 012/SK-SB/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan Tergugat menanggapi dan mengadakan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya disepakati;

6. Pekerjaan pemborongan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor diputuskan yang kemudian dituangkan dalam Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor 870/412/DKPP & PMK-

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi prestasi/telah melaksanakan kewajiban;

7. Bahwa untuk mengerjakan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter pada tahun 2008, Penggugat telah menghabiskan dana sebesar Rp2.646.477.125,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) selain itu Penggugat juga mengeluarkan biaya untuk membayar upah/gaji tukang pada kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan Kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500 yang tidak dapat memulai atau melaksanakan pekerjaan sejak penyerahan lapangan hingga diputuskannya kontrak sebesar Rp584.400.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor 870/412/DKPP & PMKSET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 pada point 3 menyebutkan: Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pemutusan Perjanjian Kerja/pemutusan kontrak sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Point 1) dan sepakat hanya membayar sepanjang apa yang dikerjakan (Progress Pembangunan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan) yaitu sepanjang 600 meter, seharusnya Tergugat menepati perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dibuat telah memenuhi syarat hukum untuk sahnyanya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, namun Tergugat hingga pada tanggal 18 April 2012 tidak juga melakukan pembayaran dan berkali-kali Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat namun dengan berbagai macam alasan Tergugat tidak membayar pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter pada tahun 2008 yang telah Penggugat kerjakan;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap tidak mau melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kerugian materil yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah kerugian tidak dibayarnya hasil pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp2.646.477.125,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan upah/gaji tukang pada kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500 yang tidak dapat memulai atau melaksanakan pekerjaan sejak penyerahan lapangan hingga diputuskannya kontrak sebesar Rp584.800.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.231.877.125,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
11. Bahwa disamping kerugian tersebut di atas Penggugat juga menderita kerugian membayar bunga bank atas pinjaman Penggugat kepada Bank guna pembiayaan pekerjaan Pemborongan tersebut yang nilainya sebesar 3% (tiga persen) sebulan dari nilai pinjaman atau senilai $3\% \times \text{Rp}3.231.877.125,00 = \text{Rp}96.938.314,00$ (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) tiap bulannya, yang Penggugat perhitungkan sejak diputuskannya kontrak oleh Tergugat dan Tergugat tidak melakukan/melaksanakan pembayaran dimaksud yaitu terhitung pada bulan Desember 2008 hingga Tergugat membayar lunas harga kontrak pekerjaan dimaksud;
12. Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari uang hasil pekerjaan tersebut, yang apabila dilakukan pembayaran tepat waktu dan keuangan tersebut Penggugat modalkan dalam usaha maka Penggugat akan memperoleh keuntungan 5% (lima persen) dari tiap bulannya atau $5\% \times \text{Rp}3.231.877.125,00 = \text{Rp}161.593.856,00$ (seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dalam setiap bulannya dan perhitungan ini terhitung sejak Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan pemborongan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut yaitu terhitung bulan Desember 2008

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan adanya pembayaran lunas dari Tergugat terhadap Penggugat atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sebagai Pengusaha juga menderita kerugian secara moril karena Perbankan di Kabupaten Bulungan menilai Penggugat tidak mampu mengelola dana pinjaman dari perbankan di Kabupaten Bulungan dengan baik, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihubungkan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat di Kabupaten Bulungan, maka kerugian moril yang Penggugat derita adalah tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

14. Bahwa kerugian-kerugian tersebut di atas baik kerugian materiil maupun kerugian moril sangat beralasan dibebankan dan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, karena hal tersebut diperkenankan oleh peraturan yang ada yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 37 yang menyebutkan "Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung oleh penyedia barang dan jasa akibat keterlambatan dimaksud" dan selain itu konsekuensi Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Surat Penyerahan Lapangan Nomor 870/35.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 870/36.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Pemutusan Kontrak) Nomor 870/412/DKPP & PMK-SET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Serta surat-surat lainnya yang berkaitan dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/X/ 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tersebut di atas;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat berupa pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang telah diakhiri dengan adanya pemutusan kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Pemutusan Kontrak) Nomor 870/412/DKPP & PMKSET/XII/ 2008 tanggal 5 Desember 2008 antara Tergugat dengan Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Tergugat untuk pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter yaitu sebesar Rp2.646.477.125,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan upah/gaji tukang pada kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan Kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500 yang tidak dapat memulai atau melaksanakan pekerjaan sejak penyerahan lapangan hingga diputuskannya kontrak sebesar Rp584.800.000,00 (lima ratus

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.231.877.125,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian bunga Bank atas pinjaman Penggugat kepada Bank guna pembiayaan pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor tersebut yang nilainya tidak kurang dari 3% (tiga persen) sebulan atau $3\% \times \text{Rp}3.231.877.125,00 = \text{Rp}96.938.314,00$ (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) tiap bulannya, terhitung sejak bulan Desember 2008 sampai dengan saat ini bulan April 2012 telah berjalan 41 bulan sehingga berjumlah $41 \times \text{Rp}96.938.314,00 = \text{Rp}3.974.470.874,00$ (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang nilai tersebut tidak dipotong lagi dengan Pajak (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan perhitungan ini berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan kewajiban Tergugat sepenuhnya sebagaimana dalam putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari nilai uang tersebut sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya atau $5\% \times \text{Rp}3.231.877.125,00 = \text{Rp}161.593.856,00$ (seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dalam setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2008 sampai dengan saat ini April 2012 telah berjalan 41 bulan sehingga berjumlah $41 \times \text{Rp}161.593.856,00 = \text{Rp}6.625.348.096$ (enam miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah) dan perhitungan ini berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan kewajiban Tergugat sepenuhnya sebagaimana dalam putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita Tergugat yang nilainya tidak dapat diperhitungkan namun melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan bonavindnya Penggugat, setidaknya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan tertanggal 18 April 2012 disebutkan bahwa Penggugat adalah Chandra Santosa Direktur PT. Sinar Baru Permai berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Juni 2011 yang merasa dirugikan akibat tidak dibayarkannya Kegiatan Lelang;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum surat-surat yang diajukan maupun yang ada dalam dokumen lelang ditandatangani oleh Direktur PT. Sinar Baru Permai yang bernama Ir. Darma Prasetyo Thio, bahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Verifikasi Pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman oleh Sucofindo tertanggal 06 Oktober 2011 ditandatangani oleh Darma;
3. Bahwa keberadaan Penggugat selaku pihak yang dirugikan patut dipertanyakan karena berarti setelah tanggal 24 Juni 2011 masih saudara Darma yang menjadi Direktur berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sucofindo dan bukan Chandra Santosa, hal ini berarti Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini dan dapat dikatakan bahwa Penggugat *error in persona* dalam hal ini *diskualifikasi in person* (Penggugat tidak memiliki hak menggugat perkara yang disengketakan);

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat termasuk *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. tanggal 26 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Surat Penyerahan Lapangan Nomor 870/35.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 870/36.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (pemutusan kontrak) Nomor 870/412/ DKPP & PMK-SET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Serta surat-surat lainnya yang berkaitan dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/X/ 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tersebut di atas;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat berupa pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang telah diakhiri dengan adanya pemutusan kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (pemutusan kontrak) Nomor 870/412/DKPP & PMKSET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara Tergugat dengan Penggugat, namun tidak seluruhnya dikerjakan;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Pengugat baik moril maupun materil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Tergugat untuk pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter yaitu sebesar Rp2.372.072.671,09 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan sen);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian bunga Bank atas pinjaman Penggugat kepada Bank guna pembiayaan pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor tersebut sebesar 3 (tiga) persen perbulan terhitung sejak bulan Desember 2008 s/d bulan April 2012 (selama 41 bulan), dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \Rightarrow 3\% \times \text{Rp}2.372.072.671,09 &= \text{Rp } 71.162.180,13; \\ \Rightarrow 41 \text{ bulan} \times \text{Rp}71.162.180,13 &= \text{Rp}2.917.649.385,33; \\ \Rightarrow \text{Total nilai pekerjaan nyata} &= \text{Rp}2.372.072.671,09; \\ \Rightarrow \text{Total bunga 3\% selama 41 bulan} &= \text{Rp}2.917.649.385,33; \\ &\text{----- (+)} \\ \text{J u m l a h} &= \text{Rp}5.289.722.056,42; \\ \text{PPN 10\%} &= \text{Rp } 528.972.205,64; \\ &\text{----- (-)} \\ &= \text{Rp}4.760.749.850,78; \end{aligned}$$

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 116/PDT/2012/PT.KT.SMDA. tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/ Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 22 Maret 2013, kemudian Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/ Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 4 April 2013, kemudian Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu tidak mempertimbangkan bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru.

Dengan alasan:

Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk pekerjaan pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Jendral Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 yaitu sebesar Rp2.372.072.671,09 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan sen) dan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi berupa kerugian bunga bank pinjaman Penggugat kepada bank guna pembiayaan pekerjaan pembuatan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Jendral Sudirman di Tanjung Selor sebesar 3% (tiga persen) terhitung sejak bulan Desember 2008 s/d April 2012 selama 41 bulan yang total keseluruhan sebesar Rp4.760.749.850,78 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah tujuh puluh delapan sen);

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kerugian mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk membayar upah/gaji tukang pada kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500 yang tidak dapat memulai atau melaksanakan pekerjaan sejak penyerahan lapangan hingga diputuskannya kontrak sebesar Rp584.400.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang telah nyata-nyata dapat dibuktikan oleh

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1611 yang menyebutkan "Pemberi tugas, bila menghendaknya dapat memutuskan perjanjian pemborongan itu, walaupun pekerjaan itu telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pemborong atas semua biaya yang telah dikeluarkannya untuk pekerjaan itu dan atas hilangnya keuntungan."

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Bahwa bukti yang dimiliki Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi berupa bukti tertulis yaitu Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-36 adalah bukti pengeluaran Penggugat untuk membayar pekerja pada STA 601 sampai dengan STA 1500 yang total keseluruhannya sebesar Rp584.800.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukti saksi Yanto dan saksi Sugi adalah bukti bahwa benar biaya tersebut telah dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sedangkan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam fakta di persidangan tidak menyangkal atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi.

Bahwa dari uraian di atas telah jelas bahwa *Judex Facti* harusnya mempertimbangkan alat bukti saksi dan alat bukti tertulis di atas dan alat bukti tersebut tidak disangkal oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi; Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan keterangan saksinya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan harus dikabulkan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sama sekali tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan materi eksepsi *error in*



persona yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bukanlah termasuk dalam ruang lingkup materi eksepsi tetapi masuk dalam lingkup pokok perkara;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya mengenai materi eksepsi Pemohon Kasasi bukan termasuk dalam ruang lingkup eksepsi adalah sangat keliru dan tidak berdasar karena eksepsi mengenai kedudukan hukum para pihak yang berperkara (*legal standing*) sangatlah penting untuk dapat mengajukan gugatan dan sangat keliru pertimbangan yang menyatakan bahwa eksepsi *error in persona* bukanlah dalam ruang lingkup materi perkara;

3. Bahwa materi eksepsi *error in persona* merupakan salah satu jenis eksepsi *prosesual* di luar eksepsi kompetensi yang berlaku dalam persidangan di Pengadilan Perdata di Indonesia (Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH., penerbit Sinar Grafika ke 8, hal 436), bahwa apabila eksepsi *error in persona* memang bukan termasuk ruang lingkup materi eksepsi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam beracara di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam putusnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor "menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil";

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 116/PDT/2012/PT.KT.SMDA telah salah dan keliru dalam memutus perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak memperhatikan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan dan sama sekali tidak mempertimbangkan dan hanya menyatakan "tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di lapangan dan hasil Pemeriksaan Setempat yang dihadiri Majelis Hakim dan Pemohon dan Termohon Kasasi ternyata tidak seluruhnya dikerjakan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Terbanding hal itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan fakta hukum di persidangan lewat saksi-saksi ternyata di lokasi obyek sengketa ada pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu berupa: Pekerjaan tanaman penunjang yang terdiri dari: Kelapa Sawit tinggi 2-3 Meter, Palm Kuning, *Ficus hill* dan agape (putusan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 57) dan pekerjaan instalasi yang terdiri dari Box panel dan pemasangan meteran 30 Ampere belum dikerjakan (putusan halaman 58) padahal itu termasuk satu rangkaian perjanjian/kontrak yang harus dipenuhi Penggugat untuk melakukan kewajiban/prestasi karena dalam perjanjian jelas dibuat suatu persyaratan bahwa Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang dirinci dalam kontrak, ini merupakan fakta persidangan yang tidak bisa dipungkiri bahwa Penggugat tidak sepenuhnya melaksanakan prestasi sesuai kontrak sehingga hal tersebut dapat dikategorikan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) yang telah melakukan wanprestasi namun fakta itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

4. Bahwa dalam Pasal 1348 KUHPdata disebutkan bahwa "semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya;

5. Bahwa pekerjaan yang dilakukan Termohon Kasasi yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pemutusan perjanjian kerja dimana ada beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) apabila mengacu pada Pasal 1348 KUHPdata tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon sehingga adalah keliru apabila Pemohon yang melakukan wanprestasi karena dalam perjanjian jelas dibuat suatu persyaratan bahwa Termohon berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang dirinci dalam kontrak;

6. Bahwa pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan sepanjang 568,60 meter dan adanya beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan namun yang dituntut oleh Termohon sepanjang 600 meter dan telah dilaksanakan semua apabila dilakukan pembayaran oleh Pemohon dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi memperkaya orang lain maupun korporasi sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pembayaran dimaksud;

7. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada point 6 berbunyi 'menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian bunga Bank atas pinjaman Penggugat kepada Bank guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan pekerjaan pembuatan lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman Tanjung Selor sebesar 3 % perbulan terhitung sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan April 2012 selama 41 bulan";

8. Bahwa dari hal tersebut sesuai fakta persidangan Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak dan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak bisa membuktikan dalil gugatannya telah melakukan kewajiban prestasi sesuai perjanjian/kontrak dengan Tergugat;

9. Bahwa tidak dilaksanakannya pembayaran oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) sangat tidak tepat jika disebut sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi hal ini dapat dibuktikan dengan dianggarkannya dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran/DPA Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran pada APBD Tahun 2008 s/d 2010 yang dimaksudkan untuk membayar pelaksanaan kegiatan pembangunan lanskap yang telah dikerjakan oleh Terbanding semula Penggugat. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/ Pembanding) tidak melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan Penggugat tersebut bukannya tidak beralasan menurut hukum oleh karena pada saat akan dilakukan proses pembayaran tidak dapat diproses pembayarannya oleh karena Dokumen Lelang yang merupakan bagian dari Kontrak sebagai salah satu syarat dilakukannya pembayaran ternyata tidak lengkap dimana dari 5 (lima) orang anggota Panitia Lelang hanya 2 (dua) orang yang menandatangani Dokumen Lelang yakni Ketua dan sehingga dianggap syarat-syarat untuk melakukan pembayaran tidak lengkap;

10. Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) juga memohon agar kiranya Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan bahwa Proses lelang/ Dokumen Lelang dianggap sebagai bagian dari Kontrak oleh karena hal itu secara jelas dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 870/34.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 bahwa semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut kontrak tertanggal 27 Oktober 2008;

11. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) dihukum selain harus membayar pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) sebesar Rp2.372.072.671,09 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013



rupiah sembilan sen) juga dibebankan untuk membayar ganti rugi terhadap bunga bank atas pinjaman penggugat kepada bank sebesar Rp2.917.649.385,33 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen), yang artinya melebihi dari pada nilai proyeknya sendiri, hal ini sangat tidak adil dan sangat memberatkan bagi Pemohon, oleh karena hal itu tidak pernah diperjanjikan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi "persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya", melainkan bunga bank itu timbul akibat perbuatan Termohon meminjam uang kepada Bank sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan pembangunan Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan bahwa tidak dikerjakannya Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor di Zone Area Penghijauan Relaksasi dan Rekreasi pada STA 0 +650 sampai dengan STA 1500 sesuai dengan Kontrak oleh Penggugat, bukan karena kesalahan Penggugat karena di lokasi sedang ada pekerjaan oleh instansi lain yaitu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan yang tidak memungkinkan Penggugat memutuskan pekerjaan. Keadaan tersebut telah diberitahukan melalui surat oleh Penggugat kepada Tergugat, namun tidak ada tanggapan, sampai berakhirnya berdasarkan perjanjian pemutusan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: CHANDRA SANTOSA dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN *cq.* DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **CHANDRA SANTOSA** dan Pemohon Kasasi II: **PEMERINTAH KABUPATEN**

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 1646 K/Pdt/2013



**BULUNGAN *cq.* DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN
DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2013** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH., dan Dr. Mukhtar Zamzami, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.

ttd./Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003